



MODUL PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM





Kata Pengantar



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya modul tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah ini. Modul ini disusun sebagai media informasi dan pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang utuh dan terstruktur mengenai pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Modul ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi instansi yang memerlukan tanah, pelaksana pengadaan tanah, serta masyarakat dalam memahami tahapan, mekanisme, dan hak serta kewajiban para pihak dalam proses pengadaan tanah. Dengan tersedianya informasi yang jelas dan terstruktur, diharapkan dapat mendukung terwujudnya pelaksanaan pengadaan tanah yang tertib, transparan, dan berkeadilan, serta meminimalkan terjadinya kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

Semoga modul ini dapat memberikan manfaat dan menjadi referensi yang berguna dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Akhir Kata, **“Selamat Membaca!”**

Melayani, Profesional, Terpercaya





OUTLINE MODUL

1

LANDASAN HUKUM

2

**KETENTUAN UMUM
PENGADAAN TANAH**

3

**TAHAPAN
PENGADAAN TANAH**

4

**PENGADAAN TANAH
SKALA KECIL**





Landasan Hukum Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum



UU No 2 Th 2012
tentang
Pengadaan Tanah
bagi
Pembangunan
untuk
Kepentingan
Umum



UU No 6 Tahun 2023
tentang Penetapan
Peraturan
Pemerintah
Pengganti Undang-
Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang



PP No. 39 Tahun
2023 mengubah
beberapa ketentuan
dalam PP No. 19
Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan
Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan
untuk Kepentingan
Umum



Permen ATR/Ka
BPN No. 19 Th 2021
tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No.
19 Tahun 2021



Permen ATR/Ka
BPN No. 19 Th 2021
tentang Ketentuan
Pelaksanaan PP No.
19 Tahun 2021



Ketentuan Umum Pengadaan Tanah

01

Instansi yang Memerlukan Tanah

lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Bank Tanah dan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah

02

Pihak yang Berhak

pihak yang menguasai atau memiliki objek Pengadaan Tanah

03

Objek Pengadaan Tanah

tanah, ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai

04

Penilai

orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Lembaga Pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah

05

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

dokumen yang disusun dan ditetapkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah dalam tahapan perencanaan pengadaan tanah berdasarkan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

06

Kepentingan Umum

kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.





Jenis Kepentingan Umum

- pertahanan dan keamanan nasional;
- jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
- waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
- pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
- jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- Rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- fasilitas keselamatan umum;
- permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- cagar alam dan cagar budaya;
- Kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau desa;
- penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa termasuk untuk pembangunan rumah umum dan rumah khusus;

- prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- prasarana olahraga Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- pasar umum dan lapangan parkir umum;
- kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- kawasan ekonomi khusus yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- kawasan industri yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- kawasan pariwisata yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- kawasan ketahanan pangan yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah;
- kawasan pengembangan teknologi yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.





Tahapan Pengadaan Tanah

1

PERENCANAAN

Pihak yang terlibat :

Instansi yang memerlukan tanah (IYMT)

Output Dokumen :

Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
Dokumen Studi Kelayakan
Dokumen Ketersediaan BOBP oleh IYMT

2

PERSIAPAN

Pihak yang terlibat :

Gubernur/Bupati/Walikota dan IYMT

Output Dokumen :

SK Penetapan Lokasi, Data Awal Pihak yang Berhak, Data Awal Masyarakat yang Terdampak, Berita Acara lainnya, Kesepakatan Lokasi Waktu Konsultasi Publik, Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas, Surat Pernyataan Kesiapan Anggaran

4

PENYERAHAN HASIL

Pihak yang terlibat :

ATR/BPN

Output Dokumen :

Berita Acara Penyerahan Hasil
Sertifikasi hasil Pengadaan Tanah

3


PELAKSANAAN

Pihak yang terlibat :


ATR/BPN dan Instansi Terkait

Output Dokumen :


Hasil Inventarisasi dan Identifikasi, Hasil Penilaian oleh Appraisal, Berita Acara Musyawarah, Validasi Pembayaran, Pelepasan Hak dan Pemberian Ganti Kerugian, Berita Acara Hasil Pengadaan Tanah



Instansi yang
memerlukan tanah



Skema Tahap Perencanaan dan Persiapan





**BIDANG PENGADAAN TANAH
DAN PENGEMBANGAN**

KANWIL BPN PROVINSI SULUT



TAHAP PERENCANAAN



kanwilbpnsulut_



Kanwil BPN Sulawesi Utara

Melayani, Profesional, Terpercaya



Perencanaan Pengadaan Tanah



Tahapan Perencanaan Pengadaan Tanah

- IYMT **menyusun rencana pengadaan tanah** didasarkan pada **rencana tata ruang (RTRW/RDTR) dan prioritas pembangunan (RPJMD, Renstra, Rencana Kerja Pemerintah/IYMT)**.
- Dalam menyusun rencana Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah berkoordinasi dan bersinergi dengan Instansi teknis terkait dan dapat melibatkan Lembaga Profesional dan/atau Ahli.
- Instansi teknis terkait mendukung dalam penyediaan data bagi Instansi yang Memerlukan Tanah dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT).
- Rencana Pengadaan Tanah disusun dalam bentuk DPPT yang ditetapkan dan menjadi tanggung jawab pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.
- DPPT disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup : (a) survei sosial ekonomi (b) kelayakan lokasi (c) analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat (d) perkiraan nilai tanah (e) Dampak Lingkungan dan Dampak Sosial yang mungkin timbul akibat dari Pengadaan Tanah dan pembangunan dan (f) studi lain yang diperlukan.

*Keterangan: Diatur dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab II Perencanaan Pengadaan Tanah
Pasal 2 s.d. Pasal 30*



Tata Laksana Penyusunan DPPT

PERSIAPAN:

Pembentukan Tim Penyusunan DPPT yang terdiri dari Tim Utama (Pimpinan/anggota IYMT dan Tenaga Profesional/Ahli) dan Tim Pendamping (personel yang memiliki kompetensi di bidang tata ruang, pengadaan tanah, pertanian, bangunan, lingkungan hidup, dll)

PELAKSANAAN:

Tim utama dan Tim Pendamping melakukan pengolahan dan analisa data sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.

PENETAPAN:

Naskah DPPT yang telah diselesaikan dan disepakati, ditetapkan oleh pejabat Instansi yang Memerlukan Tanah sesuai dengan kewenangannya.

PENGAJUAN DPPT :

- DPPT yang telah ditetapkan diajukan ke gubernur/bupati/wali kota
- Dalam hal Instansi yang Memerlukan Tanah merupakan badan hukum milik negara/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah, pengajuan DPPT dengan melampirkan surat penugasan khusus.
- Dalam hal Instansi yang Memerlukan Tanah merupakan Badan Usaha yang mendapat kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pengajuan DPPT dengan melampirkan surat perjanjian.

PERUBAHAN DPPT :

- Perubahan DPPT dapat dilakukan terhadap perubahan data fisik dan data yuridis hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah berdasarkan pemberitahuan secara tertulis dari Ketua P2T
- Perubahan DPPT dengan melakukan revisi dan/atau adendum DPPT.
- DPPT yang telah direvisi diajukan kepada gubernur/bupati/wali kota untuk perubahan/revisi Penetapan Lokasi.





Perencanaan Pengadaan Tanah



Muatan Wajib DPPT

Muatan Wajib Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) :

- Maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
- Prioritas pembangunan nasional/daerah;
- Letak tanah;
- Luas tanah yang dibutuhkan;
- Gambaran umum status tanah;
- Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan;
- Perkiraan nilai tanah;
- Rencana penganggaran; dan
- Preferensi bentuk Ganti Kerugian

Muatan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah

Muatan Tambahan DPPT

Muatan Tambahan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) :

- Dilakukan apabila Instansi yang Memerlukan tanah memandang perlu menambahkan muatan DPPT berkaitan dengan preferensi Bentuk Ganti Kerugian

Masa berlaku DPPT untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.



Keterangan: Diatur dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab II Perencanaan Pengadaan Tanah Pasal 5 s.d. Pasal 18





Perencanaan Pengadaan Tanah

Format Sistematika Dokumen Studi Kelayakan dan DPPT



- A. Dokumen Studi Kelayakan
 1. Halaman Sampul
 2. Halaman Kata Pengantar dan Pengesahan
 3. Daftar Isi
 4. Daftar Tabel
 5. Daftar Gambar (jika ada)
 6. Daftar Lampiran
- BAB I Survei Sosial Ekonomi
- BAB II Kelayakan Lokasi
- BAB III Analisis Biaya dan Manfaat Pembangunan Bagi Wilayah dan Masyarakat
- BAB IV Perkiraan Nilai Tanah
- BAB V Dampak Lingkungan dan Dampak Sosial Yang Mungkin Timbul Akibat Dari Pengadaan Tanah dan Pembangunan
- BAB VI Studi Lain Yang Diperlukan

Keterangan:

- Dokumen Studi Kelayakan menggunakan kertas ukuran A4
- Lampiran Peta menggunakan kertas ukuran A3

- B. Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
 1. Halaman Sampul
 2. Halaman Kata Pengantar dan Penetapan DPPT
 3. Daftar Isi
 4. Daftar Tabel
 5. Daftar Gambar (jika ada)
 6. Daftar Lampiran
- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar belakang
 - B. Maksud dan tujuan rencana pembangunan
- BAB II KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH
 - A. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
 - B. Kesesuaian Dengan Rencana Prioritas Pembangunan Nasional/Daerah
 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
 2. Rencana Strategis
 - C. Rencana Kerja Pemerintah/Instansi yang bersangkutan
 - D. Dokumen Proyek Strategis Nasional
- BAB III LETAK LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN
 - A. Wilayah administrasi
 - B. Kondisi geografis
 - C. Titik koordinat batas bidang
 - D. Analisis kelayakan lokasi
- BAB IV LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN
 - A. Perkiraan kebutuhan luas tanah per wilayah administrasi desa/kelurahan
 - B. Perkiraan kebutuhan luas tanah keseluruhan

- BAB V GAMBARAN UMUM STATUS TANAH
 - A. Penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
 - B. Bangunan dan tanam tumbuh
 - C. Jenis usaha serta benda lain yang dapat dinilai
- BAB VI PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH
 - A. Perkiraan waktu yang dibutuhkan terkait dengan tahun anggaran
 - B. Jadwal kegiatan serta perkiraan waktu pelaksanaannya.
- BAB VII PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
- BAB VIII PERKIRAAN NILAI GANTI KERUGIAN
 - A. Tanah
 - B. Ruang Atas Tanah dan Bawah Tanah
 - C. Bangunan
 - D. Tanam Tumbuh
 - E. Benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai; Serta
 - F. Dampak Sosial yang mungkin timbul terhadap kegiatan Pengadaan Tanah tersebut
- BAB IX RENCANA PENGANGGARAN
 - A. Besaran Dana
 - B. Rincian Alokasi Dana untuk Persiapan, Pelaksanaan, Penyerahan Hasil, Administrasi dan digitalisasi dokumen
 - C. Rincian Alokasi Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
 - D. Biaya Penilai Pertanahan
 - E. Nilai Ganti Kerugian
 - F. Biaya beracara di Pengadilan.
 - G. Biaya Sertifikasi
- BAB X PREFERENSI BENTUK GANTI KERUGIAN
- BAB XI MUATAN TAMBAHAN
- BAB XII PENUTUP

Keterangan:

- DPPT menggunakan kertas ukuran A4
- Lampiran Peta menggunakan kertas ukuran A3

*Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Lampiran V*


Melayani, Profesional, Terpercaya





Perencanaan Pengadaan Tanah

Besaran satuan biaya yang digunakan untuk Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil mengacu pada **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara**



BOBP Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 /PMK.02/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 13/PMK.02/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL
DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA

BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PADA TAHAPAN PELAKSANAAN DAN PENYERAHAN HASIL

Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil ditentukan berdasarkan perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti kerugian tanah sampai dengan atau setara dengan Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) pertama dan selanjutnya dengan prosentase menurun sebagai berikut:

s.d Rp10 miliar	=	(4 % x Rp10 miliar)
Di atas Rp10 miliar s.d Rp15 miliar	=	(Rp400.000.000) + (3% x Rp5 miliar)
Di atas Rp15 miliar s.d Rp30 miliar	=	(Rp550.000.000) + (2% x Rp15 miliar)
Di atas Rp30 miliar s.d Rp50 miliar	=	(Rp850.000.000) + (1% x Rp20 miliar)
Di atas Rp50 miliar s.d Rp100 miliar	=	(Rp1.050.000.000) + (0,50% x Rp50 miliar)
Di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	=	(Rp1.300.000.000) + (0,25% x Rp150 miliar)
Di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	=	(Rp1.675.000.000) + (0,20% x Rp250 miliar)

Di atas Rp500 miliar	=	(Rp2.175.000.000) + (0,15% x (Nilai ganti kerugian tanah-Rp500 miliar))
----------------------	---	--

Biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya operasional dan biaya pendukung dalam rangka kegiatan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk honorarium, pengadaan bahan, alat tulis kantor, cetak/stensil, fotokopi/penggandaan, rapat, sidang-sidang yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah, satuan tugas (satgas), biaya keamanan, penunjang musyawarah, sosialisasi, dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, (tidak termasuk untuk biaya ganti kerugian dan jasa penilai).

Contoh:

Pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum dengan nilai ganti kerugian tanah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), besaran biaya operasional dan biaya pendukung (BOBP) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{BOBP} &= (\text{Rp}2.175.000.000) + (0,15\% \times (\text{Nilai ganti kerugian tanah-Rp}500 \text{ miliar})) \\
 &= (\text{Rp}2.175.000.000) + (0,15\% \times (\text{Rp}1 \text{ triliun} - \text{Rp}500 \text{ miliar})) \\
 &= (\text{Rp}2.175.000.000) + (0,15\% \times \text{Rp}500 \text{ miliar}) \\
 &= \text{Rp}2.175.000.000 + \text{Rp}750.000.000 \\
 &= \text{Rp}2.925.000.000
 \end{aligned}$$

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U.-Kementerian
GIARTO
NIP 195904201984021001

Melayani, Profesional, Terpercaya



**BIDANG PENGADAAN TANAH
DAN PENGEMBANGAN**

KANWIL BPN PROVINSI SULUT

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

TAHAP PERSIAPAN



kanwilbpnsulut_



Kanwil BPN Sulawesi Utara

Melayani, Profesional, Terpercaya



Persiapan Pengadaan Tanah



- **Pembentukan Tim**
- **Pemberitahuan Rencana Pembangunan**
- **Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan**



**Konsultasi
Publik
Rencana
Pembangunan**



**Penetapan
Lokasi
Pembangunan**



**Pengumuman
Penetapan
Lokasi
Pembangunan**



Tim Persiapan :

- **Bupati/Walikota**
- **Perangkat Daerah Provinsi**
- **Instansi di Bidang Pertanahan**
- **Instansi terkait lainnya**
- **Sekretariat : Sekda Provinsi**

Persiapan Pengadaan Tanah :

- **Pemberitahuan Rencana Pembangunan**
- **Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan**
- **Konsultasi Publik Rencana Pembangunan**
- **Penetapan Lokasi Pembangunan**
- **Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan**





Verifikasi DPPT



Gubernur membentuk Tim Verifikasi **paling lama 5 (lima) Hari** sejak diterimanya DPPT

Susunan Tim Verifikasi :

- asisten yang membidangi urusan pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;
- perangkat daerah yang membidangi urusan pertanahan sebagai sekretaris merangkap anggota;
- Unsur biro pemerintahan sekretariat daerah sebagai anggota;
- unsur biro hukum sekretariat daerah sebagai anggota; dan
- unsur dinas terkait sebagai anggota.



Tugas dari Tim Verifikasi :

- melakukan verifikasi materi muatan DPPT dari Instansi yang Memerlukan Tanah; dan
- menetapkan secara resmi tanggal diterimanya DPPT setelah dilakukan verifikasi materi muatan dan keabsahannya.

Keterangan:

Verifikasi DPPT dilaksanakan dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari.



Dalam hal materi **muatan DPPT telah sesuai dan lengkap**, Tim Verifikasi **melaporkan kepada gubernur/bupati/wali kota** untuk ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Persiapan



Tim Verifikasi DPPT dapat **mengembalikan DPPT** dalam hal:

- salah satu muatan wajib DPPT tidak dipenuhi; dan/atau
- jangka waktu DPPT lebih dari 2 (dua) tahun sejak ditetapkan

VI. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI DPPT

Isi DPPT/Uraian	Lengkap/Tidak	Keterangan
1	2	3
Halaman Kata Pengantar dan Penetapan DPPT		
Lembar Pengesahan		
Daftar Isi		
Daftar Tabel		
Daftar Gambar (jika ada)		
Daftar Lampiran		
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar belakang		
B. Maksud dan tujuan rencana pembangunan		
BAB II KESESUAIAN DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL/DAERAH		
A. Kesesuaian Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah		
B. Kesesuaian Dengan Rencana Prioritas Pembangunan Nasional/Daerah		
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah		
2. Rencana Strategis		
3. Rencana Kerja Pemerintah/Instansi yang bersangkutan		
4. Dokumen Proyek Strategis Nasional		
BAB III LETAK LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN		
A. Wilayah administrasi		
B. Kondisi geografis		
C. Titik koordinat batas bidang		
D. Analisis kelayakan lokasi		
BAB IV LUAS TANAH YANG DIBUTUHKAN		
A. Perkiraan kebutuhan luas tanah per wilayah administrasi desa/kelurahan		
B. Perkiraan kebutuhan luas tanah keseluruhan		
BAB V GAMBARAN UMUM STATUS TANAH		
A. Penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah		
B. Bangunan dan tanam tumbuh		
C. Jenis usaha serta benda lain yang dapat dinilai		
BAB VI PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH		
A. Perkiraan waktu yang dibutuhkan terkait dengan tahun anggaran		
B. Jadwal kegiatan serta perkiraan waktu pelaksanaannya.		
BAB VII PERKIRAAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
BAB VIII PERKIRAAN NILAI GANTI KERUGIAN		
A. Tanah		
B. Ruang Atas Tanah dan Bawah Tanah		
C. Bangunan		
E. Benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai; Serta		
F. Dampak Sosial yang mungkin timbul terhadap kegiatan Pengadaan Tanah tersebut		
BAB IX RENCANA PENGANGGARAN		
A. Besaran Dana Rincian Alokasi Dana untuk Persiapan, Pelaksanaan, Penyerahan Hasil, Administrasi dan digitalisasi dokumen		
B. Rincian Alokasi Biaya Operasional dan Biaya Pendukung		
C. Biaya Penilai Pertanahan		
D. Nilai Ganti Kerugian		
E. Biaya beracara di Pengadilan.		
F. Biaya Sertifikasi		

Isi DPPT/Uraian	Lengkap/Tidak	Keterangan
1	2	3
BAB X PREFERENSI BENTUK GANTI KERUGIAN		
BAB XI MUATAN TAMBAHAN		
BAB XII PENUTUP		
<p>Hasil verifikasi : lengkap/tidak lengkap*).</p> <p style="text-align: right;">Ketua Tim verifikasi DPPT CAP dan TTD Nama.....</p> <p>Tembusan: Instansi yang Memerlukan Tanah</p> <p>*jocoret yang tidak perlu</p>		

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab III Persiapan Pengadaan Tanah Pasal 31 s.d. Pasal 35 dan Lampiran VI





Pembentukan Tim Persiapan



Gubernur membentuk **Tim Persiapan** dan ditetapkan dalam **SK Gubernur** paling lama 5 hari sejak DPPT diterima

Keterangan:

Untuk **membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan** dibentuk **sekretariat** yang berkedudukan di sekretariat daerah provinsi.



Susunan Tim Persiapan :

- asisten yang membidangi urusan pemerintahan atau pejabat yang ditunjuk sebagai ketua;
- kepala biro pemerintahan sekretariat daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk sebagai sekretaris merangkap anggota;
- unsur biro hukum sekretariat daerah provinsi sebagai anggota;
- bupati/wali kota di lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota;
- unsur perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan sebagai anggota;
- kepala bidang yang membidangi urusan Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional sebagai anggota;
- unsur perangkat daerah provinsi terkait sebagai anggota;
- camat di lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota; i
- lurah/kepala desa atau nama lain di lokasi Pengadaan Tanah sebagai anggota; dan
- unsur instansi teknis terkait lainnya sebagai anggota.

- Tugas dari Tim Persiapan :**
- melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;
 - menyiapkan Penetapan Lokasi pembangunan;
 - mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum; dan
 - melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah

VII. FORMAT KEPUTUSAN SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN

KOP INSTANSI
KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN ... DI ... GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan ... gubernur/bupati/wali kota melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah dengan membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;

b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan ... (Instansi yang memerlukan tanah) Nomor ... tanggal ... hal penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan permohonan untuk melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Persiapan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota ... tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan ... di ... (lokasi letak tanah);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016; (apabila masuk dalam PSN)

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ... Tahun ... tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ... TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN ... DI DESA/ KELURAHAN .../ KECAMATAN .../ KABUPATEN/ KOTA .../ PROVINSI ...

KESATU : Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan ... di ..., dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:

a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;

b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;

c. melaksanakan Konsultasi Publik rencana pembangunan;

d. menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan;

e. mengumumkan Penetapan Lokasi Pembangunan untuk kepentingan umum; dan

f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh gubernur/bupati/wali kota.

KETIGA : Sekretariat Tim Persiapan membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Instansi yang memerlukan tanah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di..... pada tanggal
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA

CAP dan TTD
.....
Nama.....

Tembusan :
1. Gubernur/Bupati/Wali kota; (menyesuaikan)
2. Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah;


Lampiran Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota
Nomor :
Tanggal :
Susunan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan di

No	Nama/Jabatan	Jabatan dalam tim	Tugas
1	2	3	4
A Pelaksana Pengadaan Tanah			
1	Ketua	
2	Sekretaris	
3	Anggota	
4	Anggota	
5	Anggota	
B Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah			
1		
2		

GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
CAP dan TTD
.....
Nama.....

*Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab III Persiapan Pengadaan Tanah Pasal 36 s.d. Pasal 38 dan Lampiran VII*

Pemberitahuan Rencana Pembangunan



Tim Persiapan melaksanakan **pemberitahuan rencana pembangunan** kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan, yang memuat Informasi mengenai :

- maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
- tahapan rencana Pengadaan Tanah;
- perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
- Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pemberitahuan Rencana Pembangunan



Secara Langsung:

- Sosialisasi dengan Tatap Muka
- Sosialisasi dengan Virtual

Secara Tidak Langsung

- Media Cetak
- Media Elektronik

Pemberitahuan Secara Langsung

X. FORMAT BERITA ACARA SOSIALISASI

KOP INSTANSI

BERITA ACARA
SOSIALISASI PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
KABUPATEN/KOTA PROVINSI

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi pemberitahuan rencana pembangunan terletak di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Provinsi, yang dihadiri oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Instansi yang Memerlukan Tanah dan masyarakat yang terkena dampak di sekitar lokasi rencana pembangunan

Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan di Kantor Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Provinsi

Materi yang disampaikan dalam sosialisasi pemberitahuan rencana Pembangunan meliputi:

- maksud dan tujuan rencana pembangunan;
- letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan;
- tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; dan
- informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hasil sosialisasi pemberitahuan rencana pembangunan berupa notulen dan daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

<p>..... (Jabatan struktural) selaku Ketua Tim Persiapan, CAP dan TTD Nama.....</p>	<p>Pejabat Instansi yang Memerlukan Tanah CAP dan TTD Nama.....</p>
---	--

Hasil Pelaksanaan Sosialisasi dituangkan dalam berita acara sosialisasi yang ditandatangani oleh ketua atau anggota perwakilan yang ditunjuk dan 3 (tiga) orang perwakilan peserta sosialisasi.

Pemberitahuan Secara Tidak Langsung

XII. FORMAT PEMBERITAHUAN MELALUI MEDIA CETAK DAN/ATAU MEDIA ELEKTRONIK

KOP INSTANSI

PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN

NOMOR:

Sehubungan dengan rencana pembangunan..... yang akan dilaksanakan di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

- maksud dan tujuan rencana pembangunan
.....
- letak tanah dan luas tanah yang dibutuhkan
.....
- tahapan pelaksanaan Pengadaan Tanah
.....
- perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah
.....
- perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan
.....
- informasi lainnya yang dianggap perlu
.....

Demikian pemberitahuan ini disampaikan,

....., tanggal.... bulan.... tahun....

..... (Jabatan struktural)
selaku
Ketua Tim Persiapan,
CAP dan TTD
.....
Nama.....

- Pemberitahuan melalui media cetak dilaksanakan melalui surat kabar harian lokal dan/atau nasional sebanyak 2 (dua) Hari penerbitan.
- Pemberitahuan melalui media elektronik dilaksanakan melalui situs (website) pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan/atau Instansi yang Memerlukan Tanah.

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab III Persiapan Pengadaan Tanah Pasal 39 s.d. Pasal 44 dan Lampiran X dan Lampiran XII



Pendataan Awal Lokasi Pembangunan

Pendataan Awal adalah **Kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.**

Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan



- Pihak yang Berhak :**
- perseorangan;
 - badan hukum;
 - badan sosial;
 - badan keagamaan;
 - Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Daerah;
 - pemerintah desa;
 - Bank Tanah;
 - badan usaha milik negara;
 - badan usaha milik daerah; dan
 - badan usaha milik desa yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pendataan awal lokasi rencana pembangunan dilaksanakan oleh Tim Persiapan **atas dasar DPPT dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari.**

XVI. FORMAT DAFTAR SEMENTARA PIHAK YANG BERHAK DAN OBJEK PENGADAAN TANAH

DAFTAR SEMENTARA PIHAK YANG BERHAK DAN OBJEK PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN DI

No	Pihak yang Berhak	Menguasai/menggarap/menyewa	Tanah					Ruang atas Tanah dan Bawah Tanah		Bangunan		Tanaman		Benda Lain yang Berkaitan Dengan Tanah		Pembebanan Hak atas Tanah	Perkiraan Dampak terhadap Tanah	Ket
			NIB	Letak	Status *)	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Luas (m ²)	HM Sarusun/ Lainnya	Luas m ²	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP		a. Desa/ Kelurahan b. Kecamatan	M/U/B/ L/TN/THL/ lainnya	Sertipikat/ girik/letter c/akta jual beli/ lainnya				a. rumah tinggal b. rumah usaha c. rumah toko d. rumah kantor		a. tahunan b. musiman					a. terkena seluruhnya b. terkena sebagian c. lainnya	
2.	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	a. Nama b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP		a. Desa/ Kelurahan b. Kecamatan	M/U/B/ L/TN/THL/ lainnya	Sertipikat/ girik/letter c/akta jual beli/ lainnya				a. rumah tinggal b. rumah usaha c. rumah toko d. rumah kantor		a. tahunan b. musiman					a. terkena seluruhnya b. terkena sebagian c. lainnya	
dst																		

....., tanggal..... bulan..... tahun.....
..... (Jabatan struktural)
selaku
Ketua Tim Persiapan,
CAP dan TTD
.....
(Nama)

Keterangan :
*) M = Hak Milik, U = Hak Guna Usaha, B = Hak Guna Bangunan, L = Hak Pengelolaan, TN = Tanah Negara, THL= Tanah bukti tertulis hak lama

*Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab III Persiapan Pengadaan Tanah Pasal 45 s.d. Pasal 56 dan Lampiran XVI*



Tujuan **Konsultasi Publik Rencana Pembangunan** adalah untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan/atau masyarakat yang terkena dampak

Materi yang disampaikan dalam Konsultasi Publik meliputi :

- maksud dan tujuan rencana pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- tahapan dan waktu proses penyelenggaraan Pengadaan Tanah;
- peran Penilai dalam menentukan nilai Ganti Kerugian;
- insentif yang akan diberikan kepada Pihak yang Berhak;
- objek yang dinilai Ganti Kerugian;
- bentuk Ganti Kerugian; dan
- hak dan kewajiban Pihak yang Berhak, Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang dan masyarakat yang terkena dampak.

Hasil kesepakatan atas rencana lokasi pembangunan dalam Konsultasi Publik dituangkan dalam **berita acara kesepakatan lokasi pembangunan**.

Berdasarkan hasil kesepakatan, Instansi yang Memerlukan Tanah **mengajukan permohonan Penetapan Lokasi** kepada gubernur paling lama 5 (lima) Hari.

Dalam hal Konsultasi Publik masyarakat yang terkena dampak atau kuasanya yang **tidak sepakat atau keberatan** atas lokasi rencana pembangunan dilaksanakan **Konsultasi Publik ulang**.

BA KESEPAKATAN

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab III Persiapan Pengadaan Tanah Pasal 59 s.d. Pasal 69 dan Lampiran XX

XX. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN LOKASI PEMBANGUNAN

KOP INSTANSI
BERITA ACARA
KESEPAKATAN LOKASI PEMBANGUNAN DI ...
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan konsultasi publik/konsultasi publik ulang*) rencana pembangunan di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, dengan hasil sebagai berikut:

1. Jumlah peserta yang hadir ... orang.
2. Jumlah Pihak yang Berhak/Kuasa yang sepakat dengan rencana lokasi pembangunan ... orang, seperti tersebut dalam daftar terlampir.
3. Jumlah Pihak yang Berhak/Kuasa yang tidak sepakat/keberatan dengan rencana lokasi pembangunan ... orang, seperti tersebut dalam daftar terlampir.
4. Jumlah Pihak yang Berhak/Kuasa yang tidak hadir dan dianggap sepakat dengan rencana lokasi pembangunan ... orang, seperti tersebut dalam daftar terlampir.

Demikian Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Persiapan Pengadaan Tanah

Nama	Tanda Tangan
1. ...	
2. ...	
3. ...	

Pihak yang Berhak

Nama	Sepakat	Tidak sepakat
1. ...		
2. ...		
3. ...		

*)coret yang tidak perlu



Bagaimana jika masih terdapat pihak yang keberatan atas lokasi rencana pembangunan pada Konsultasi Publik ulang?

IYMT melaporkan keberatan kepada gubernur

Gubernur membentuk Tim Kajian Keberatan

Gubernur mengeluarkan surat diterima atau ditolaknya keberatan

Tim Kajian Keberatan melakukan inventarisasi, pertemuan dengan pihak yang keberatan, dan membuat rekomendasi

Dilanjutkan Penetapan Lokasi

membatalkan rencana pembangunan memindahkan lokasi pembangunan ke tempat lain

Melayani, Profesional, Terpercaya





Penetapan Lokasi Pembangunan

Format Penetapan Lokasi Pembangunan

Penetapan Lokasi diterbitkan oleh gubernur dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya pengajuan permohonan dari IYMT dengan melampirkan peta lokasi pembangunan



Keputusan Penlok **disampaikan oleh IYMT kepada Kantor Wilayah** paling lama 7 (tujuh) Hari setelah Penetapan Lokasi diumumkan

Jangka waktu **penetapan lokasi berlaku untuk 3 (tiga) tahun** dan dapat **diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.**

Keterangan:
Dalam hal IYMT akan mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu, maka IYMT mengajukan ke Gubernur 6 bulan sebelum jangka waktu Penlok pembangunan berakhir.



Permohonan perpanjangan jangka waktu Penlok disertai :

- keputusan Penetapan Lokasi
- pertimbangan pengajuan perpanjangan (alasan pengajuan perpanjangan, data Pengadaan Tanah yang telah dilaksanakan, dan data sisa tanah)

Keterangan:
Perpanjangan penlok diterbitkan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya pengajuan permohonan

XXIV. FORMAT PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN

KOP INSTANSI
KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA ...
NOMOR:
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN ... DI ...

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, gubernur/bupati/wali kota menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
b. bahwa untuk menindaklanjuti surat permohonan (Instansi yang Memerlukan Tanah) Nomor tanggal hal Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan terletak di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi berdasarkan hasil kesepakatan Konsultasi Publik yang telah dilaksanakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan ... di (Lokasi Letak Tanah);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 (apabila masuk dalam PSN);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Tahun tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah

7. Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; Peraturan Gubernur/Bupati/Wali kota Nomor tentang (Peraturan terkait Pengadaan Tanah apabila ada).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN DI DESA/KELURAHAN KECAMATAN....., KABUPATEN/KOTA PROVINSI;

KESATU : Menetapkan lokasi Pengadaan Tanah pembangunan ... seluas ... m² dengan rincian sebagai berikut:
1. Kabupaten/Kota ...
a. Kecamatan ...
1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m²
2) ...
b. Kecamatan ...
1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m²
2) ...
2. Kabupaten/Kota ...
a. Kecamatan ...
1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m²
2) ...
b. Kecamatan ...
1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m²
2) ...
Sebagaimana Peta lokasi pembangunan terlampir.

KEDUA : Keputusan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Instansi yang memerlukan tanah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA
.....
CAP dan TTD
Nama.....

- Tembusan :
1. Gubernur/Bupati/Wali Kota; (menyesuaikan)
 2. Pimpinan Instansi yang memerlukan tanah;
 3. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi;
 4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
 5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah ...;
 6. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah ...;
 7. Yang Bersangkutan.

Keterangan:
Pada konsideran mengingat, menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab III Persiapan Pengadaan Tanah Pasal 70 s.d. Pasal 72 dan Lampiran XXIV



kanwilbpnsulut_



Kanwil BPN Sulawesi Utara

Melayani, Profesional, Terpercaya



Penetapan Lokasi Pembangunan

Bagaimana jika
jangka waktu Penlok
tidak mencukupi?



Ketua pelaksana Pengadaan Tanah memberikan rekomendasi kepada Instansi yang Memerlukan Tanah untuk melakukan pembaruan DPPT dan proses ulang Penetapan Lokasi terhadap sisa tanah yang belum selesai pengadaan tanahnya.

Dalam hal terdapat perubahan data fisik di luar Penetapan Lokasi, gubernur melakukan perubahan/revisi terhadap Penlok



Perubahan/revisi Penlok dilakukan berdasarkan rekomendasi ketua P2T dan berita acara perbaikan dan/atau pemutakhiran DPPT

Pendelegasian Persiapan Pengadaan Tanah



Gubernur



Bupati/Walikota



didelegasikan berdasarkan pertimbangan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis, sumber daya manusia, dan pertimbangan lainnya yang ditetapkan melalui penetapan gubernur.



Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab III Persiapan Pengadaan Tanah Pasal 70 s.d. Pasal 73 s.d. Pasal 74 dan Pasal 78 s.d. Pasal 79



kanwilbpnsulut_



Kanwil BPN Sulawesi Utara

Melayani, Profesional, Terpercaya



Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan

Gubernur bersama Instansi yang Memerlukan Tanah mengumumkan Penetapan Lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Pengumuman Penlok



ditempatkan di kantor kelurahan/desa, kantor kecamatan, dan/atau kantor kabupaten/kota dan di lokasi pembangunan



diumumkan melalui media cetak dan/atau media elektronik

Pengumuman Penlok Pembangunan dilakukan selama 10 (sepuluh) hari

PENGUMUMAN PENLOK

XXVI. FORMAT PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN

KOP INSTANSI

PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN ... DI ...

Nomor: ...
Tanggal: ...

Berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/Wali kota ... Nomor ... tanggal ... tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk ... di ..., dengan ini disampaikan sebagai berikut:

A. Peta lokasi pembangunan;

B. Maksud dan tujuan pembangunan;

1. ...
2. ...
3. ...

C. Letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan;

1. Kabupaten/Kota ...
 - a. Kecamatan ...
 - 1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m²
 - 2)
 - b. Kecamatan ...
 - 1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m²
 - 2)
2. Kabupaten/Kota ...
 - a. Kecamatan ...
 - 1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m²
 - 2) ...
 - b. Kecamatan ...
 - 1) Desa/Kelurahan atau nama lain ... seluas ... m²
 - 2) ...

D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; dan
....

E. Perkiraan jangka waktu pembangunan.
....

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

.....,
..... (Jabatan struktural)
selaku
Ketua Tim Persiapan,

CAP dan TTD
.....
Nama....

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab III Persiapan Pengadaan Tanah Pasal 76 s.d. Pasal 77 dan Lampiran XXVI

Melayani, Profesional, Terpercaya



kanwilbpnsulut_



Kanwil BPN Sulawesi Utara



**BIDANG PENGADAAN TANAH
DAN PENGEMBANGAN**

KANWIL BPN PROVINSI SULUT



TAHAP PELAKSANAAN




kanwilbpnsulut_



Kanwil BPN Sulawesi Utara

Melayani, Profesional, Terpercaya

Skema Tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil



18



Pelaksanaan Pengadaan Tanah



***) Bentuk Ganti Kerugian:**

1. uang,
2. tanah pengganti,
3. permukiman kembali, kepemilikan saham, atau
4. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.





Penyiapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah yang diajukan IYMT kepada Kakanwil dilampirkan dengan:

- DPPT
- Dokumen Tahap Persiapan: SK Penetapan Lokasi; data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah; data awal masyarakat terkena dampak; berita acara kesepakatan lokasi pembangunan dalam Konsultasi Publik ; dan surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah.
- Surat pernyataan Izin alih status penggunaan/pelepasan kawasan hutan, aset atas tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat, dan/atau tanah aset Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, atau BUMDES
- Surat pernyataan kesiapan dan/atau dokumen anggaran yang telah mengalokasikan BOPP dan anggaran Ganti Rugi

Keterangan:

- *Dokumen permohonan pelaksanaan pengadaan tanah dibuat dalam rangkap 3 (tiga)*
- *IYMT memaparkan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah di hadapan kepala Kantor Wilayah*



permohonan **dinyatakan lengkap**, Kakanwil membuat **BA penerimaan permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah**



permohonan **dinyatakan belum lengkap**, berkas permohonan **dikembalikan ke IYMT**

*Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 81 s.d. Pasal 85 dan Lampiran XXVIII*

XXVIII. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERMOHONAN PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN

**LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN PERMOHONAN
PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN**

Letak :

Luas :

Surat Permohonan
Nomor :

Tanggal :

Nama Dokumen/Surat	Check List	Keterangan/ Catatan
1	2	3
I. Tahap Perencanaan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	□	
II. Tahap Persiapan		
1. Keputusan Penetapan Lokasi dengan dilampiri peta lokasi pembangunan.	□	
2. Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.	□	
3. Data awal masyarakat yang terkena dampak.	□	
4. Berita acara kesepakatan lokasi pembangunan dalam Konsultasi Publik.	□	
5. Surat pernyataan pemasangan tanda batas bidang tanah dari pimpinan Instansi yang Memerlukan Tanah.	□	
III. Surat-Surat Lainnya		
1. Surat persetujuan pelepasan kawasan hutan atau persetujuan penggunaan kawasan hutan;	□	
2. Izin alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan;	□	
3. Izin pelepasan aset tanah kas desa;	□	
4. Izin pelepasan tanah wakaf;	□	
5. Izin pelepasan tanah ulayat;	□	
6. Izin pelepasan/alih status penggunaan tanah aset Pemerintah Pusat;	□	
7. izin pelepasan tanah aset Pemerintah Daerah;	□	
8. Izin pelepasan aset Bank Tanah;	□	
9. Izin pelepasan aset badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik desa.	□	
10. Surat pernyataan kesiapan dan/atau dokumen anggaran yang telah mengalokasikan biaya operasional dan biaya pendukung serta anggaran Ganti Kerugian.	□	

Hasil verifikasi : lengkap/tidak lengkap*).

....., tanggal bulan tahun

Pejabat yang membidangi
urusan Pengadaan Tanah,
Kantor Wilayah BPN Provinsi ...

TTD

Nama

NIP.

**) coret yang tidak perlu*

Dokumen permohonan pelaksanaan Pengadaan Tanah **diverifikasi oleh kepala Kantor Wilayah** selaku ketua pelaksana Pengadaan Tanah atau dapat menunjuk pejabat yang membidangi urusan Pengadaan Tanah



Pembentukan P2T dan SATGAS

Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T)

Ketua merangkap Anggota : Kepala Kantor Wilayah
Sekretaris merangkap Anggota : Pejabat Fungsional Bidang Pengadaan Tanah
Anggota :

- Kepala Bidang Pengadaan Tanah
- Kepala Kantor Pertanahan
- Pejabat perangkat daerah provinsi setingkat Eselon III yang menangani urusan pertanahan
- Camat
- Lurah/Kepala Desa

Keterangan :
Pelaksana dapat melibatkan perangkat daerah terkait sebagai anggota


Kakanwil dapat **menugaskan kepala Kantor Pertanahan di lokasi rencana Pengadaan Tanah sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah** dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, kondisi geografis dan/atau sumber daya manusia.

Ketua merangkap Anggota : Kepala Kantor Pertanahan
Sekretaris merangkap Anggota : Pejabat Fungsional Seksi Pengadaan Tanah
Anggota :

- Kepala seksi Pengadaan Tanah
- Pejabat perangkat daerah kab/kota setingkat Eselon IV yang menangani urusan pertanahan
- Camat
- Lurah/Kepala Desa

Pelaksana **dibantu oleh sekretariat** pelaksana Pengadaan Tanah.

Satuan Tugas (Satgas) Pengadaan Tanah



Keterangan :
Sebelum melaksanakan Inventarisasi dan Identifikasi, Panitia melaksanakan Sosialisasi Kegiatan Inventarisasi dan Identifikasi data fisik dan data yuridis Objek Pengadaan Tanah

*Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 86 s.d. Pasal 95*



Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi

Inventarisasi Satgas A

- Pengukuran dan pemetaan batas keliling lokasi Pengadaan Tanah sesuai Penetapan Lokasi;
- Pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah yang masuk dalam Penetapan Lokasi;
- Mengolah data hasil pengumpulan data fisik Objek Pengadaan Tanah dan memberikan nomor identifikasi sementara (NIS); dan
- Membuat peta bidang tanah.

Dalam hal terdapat sisa dari bidang tanah yang terkena Pengadaan Tanah yang tidak lagi dapat difungsikan dapat mengajukan permohonan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah untuk diberikan Ganti Kerugian

➔ bidang tanah sisa yang **luasnya tidak lebih dari 100 m²** dapat diberikan Ganti Kerugian

➔ bidang tanah sisa yang **luasnya lebih dari 100 m²** pelaksana Pengadaan Tanah melakukan kajian

XXXV. FORMAT PETA BIDANG TANAH

PETA BIDANG TANAH
..... (nama kegiatan Pengadaan Tanah)
NOMOR:

Peta Bidang Skala 1:1.000 (atau sesuai kebutuhan)

Untuk pembuatan/pengeahannya,
....., tanggal bulan tahun

Satgas A
Ketua,

CAP dan TTD

Nama
NIP.

Inventarisasi Satgas B

- nama, pekerjaan, dan alamat Pihak yang Berhak;
- nomor induk kependudukan atau identitas diri lainnya Pihak yang Berhak
- bukti penguasaan dan/atau pemilikan tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda yang berkaitan dengan tanah;
- letak tanah, luas tanah dan nomor identifikasi bidang;
- status tanah dan dokumennya;
- jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- pemilikan dan atau penguasaan tanah, bangunan, dan atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- pembebanan Hak Atas Tanah; dan
- ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah.

XXXVI. FORMAT DAFTAR NOMINATIF

DAFTAR NOMINATIF
PENGADAAN TANAH PEMBANGUNAN (nama kegiatan Pengadaan Tanah)
Nomor :
Tanggal :

No Urut	Pihak yang Berhak		Tanah				Ruang atas Tanah dan Bawah Tanah		Bangunan		Tanaman		Benda Lain yang Berkaitan Dengan Tanah		Pembebanan Hak atau Rencana Pembanguan	Perkiraan Dampak dari Rencana Pembanguan	Ket	
	Pemilik	Menguasai/menggunakan/menyewa	NIB	Letak	Status *)	Surat Tanda Bukti/Alas Hak	Luas (m ²)	HM Sertakan/Lainnya	Luas m ²	Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah	Jenis				Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	a. Nama Lahir b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	a. Nama Lahir b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP		a. Desa/ Kelurahan b. Kecamatan	M/U/B/ L/TN/THL/ lainnya	Sertipikat/ girik/letter c/akta jual beli/ lainnya				a. rumah tinggal b. rumah usaha c. rumah toko d. rumah kantor		a. tahunan b. musiman						
2.	a. Nama Lahir b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP	a. Nama Lahir b. Tanggal Lahir c. Pekerjaan d. Alamat e. NIK/No. KTP		a. Desa/ Kelurahan b. Kecamatan	M/U/B/ L/TN/THL/ lainnya	Sertipikat/ girik/letter c/akta jual beli/ lainnya				a. rumah tinggal b. rumah usaha c. rumah toko d. rumah kantor		a. tahunan b. musiman						

Keterangan:
*) M = Hak Milik, U = Hak Guna Usaha, B = Hak Guna Bangunan, L = Hak Pengelolaan, TN = Tanah Negara, THL = Tanah dengan alat bukti tertulis hak lama
....., (tanggal) (bulan) (tahun)

Untuk pembuatan dan pengeahan
Satuan Tugas B
Ketua
TTD
Nama
NIP.

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 96 s.d. Pasal 106 dan Lampiran XXXV dan XXXVI




Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi

Hasil inventarisasi dan identifikasi dijadikan sebagai **dasar pemberian Ganti Kerugian**



dilakukan **pengumuman** di kantor kelurahan/desa atau nama lain, kantor kecamatan atau nama lain, dan lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari.



✓
Tidak ada Keberatan
Lanjut Penilaian

✗
Ada Keberatan
Dilakukan tindak lanjut

✓
Ketua pelaksana Pengadaan Tanah
melakukan verifikasi dan perbaikan
terhadap peta bidang tanah dan/atau daftar
nominatif dan dituangkan dalam berita acara

✗
ketua pelaksana Pengadaan Tanah menjelaskan
alasan penolakan yang dituangkan dalam
berita acara penolakan keberatan

*Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 104 s.d. Pasal 106*

Penetapan Penilai Pertanahan

- IYMT melakukan **pengadaan jasa Penilai Pertanahan** yang kemudian ditetapkan dengan **surat keputusan ketua pelaksana Pengadaan Tanah**.
- **Penilaian ganti kerugian** oleh Penilai Pertanahan **berdasarkan daftar nominatif, peta bidang tanah, salinan DPPT**
- **Nilai Ganti kerugian** yang layak dan adil merupakan nilai pada saat pengumuman Penetapan Lokasi pembangunan, **bersifat final dan mengikat**.
- **Hasil Penilaian** disampaikan kepada ketua pelaksana Pengadaan Tanah dengan **berita acara penyerahan hasil penilaian**

Objek Penilaian

- tanah;
- ruang atas tanah dan bawah tanah;
- bangunan
- tanaman
- Benda yang berkaitan dengan tanah



Kerugian lain yang dapat dinilai

Kerugian
fisik/langsung
(Nilai Pasar)

Kerugian Non
fisik/tidak
langsung

Nilai Ganti Kerugian



Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 107 s.d. Pasal 111



Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian

- Musyawarah dilaksanakan untuk menyampaikan besarnya nilai Ganti Kerugian dan menentukan bentuk Ganti Kerugian.
- Musyawarah dilaksanakan sejak berita acara penyerahan hasil penilaian diterima oleh ketua pelaksana Pengadaan Tanah dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari
- Dalam hal belum tercapai kesepakatan, musyawarah dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
- Hasil pelaksanaan musyawarah dibuat dalam Berita Acara Kesepakatan ditandatangani oleh pelaksana Pengadaan Tanah dan Pihak yang Berhak atau kuasanya



KOP INSTANSI

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BENTUK GANTI KERUGIAN

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy), telah dilakukan musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan..... (nama kegiatan Pengadaan Tanah) yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :

2. Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kota :

3. dst.

antara Pihak yang Berhak dengan Pelaksana Pengadaan Tanah, dengan hasil sebagai berikut:

I. PIHAK YANG SETUJU
Bentuk Ganti Kerugian

- a. Uang, sebanyak orang, nama dan besarnya nilai Ganti Kerugian seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- b. Tanah pengganti, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai tanah pengganti seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- c. Permukiman kembali, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai permukiman kembali seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- d. Kepemilikan saham, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai kepemilikan saham seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- e. Bentuk lain berupa, sebanyak orang, nama dan bentuk nilai, seperti tersebut dalam daftar terlampir.

II. PIHAK YANG TIDAK SETUJU
Bentuk Ganti Kerugian

- a. Uang, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- b. Tanah pengganti, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- c. Permukiman kembali, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- d. Kepemilikan saham, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;
- e. Bentuk lain berupa, sebanyak orang, nama dan alasan ketidakbersediaan seperti tersebut dalam daftar terlampir;

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran
Berita Acara Kesepakatan
Bentuk Ganti Kerugian

PIHAK YANG BERHAK/KUASA

No. Urut	Nama	Tanda tangan	Keterangan	
			Setuju	Tidak setuju
1	2	3	4	5
1.			
2.			
3.			
dst.				

PELAKSANA PENGADAAN TANAH

	Nama	TTD
Ketua		
Sekretaris		
Anggota		
Anggota		
dst.		

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 112 s.d. Pasal 114

Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian

Apabila Pihak yang Berhak berhalangan hadir dalam musyawarah, Pihak yang Berhak dapat memberikan kuasa :

- seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi PyB
- seorang yang ditunjuk sesuai PyB
- Pihak yang Berhak lainnya

**Format
Suara Kuasa**

XLVII. FORMAT SURAT KUASA

SURAT KUASA

Pada hari ini tanggal bulan tahun (dd/mm/yy),
Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
NIK/Identitas diri lainnya :
selanjutnya disebut Pemberi Kuasa.

II. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
NIK/Identitas diri lainnya :
selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

dengan ini Pemberi Kuasa memberi kuasa kepada Penerima Kuasa yang tidak dapat disubstitusikan kepada pihak lain.

KHUSUS

Untuk mewakili dalam Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian, at
Bidang Tanah yang berlokasi di:

1. Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Nomor Lembar Peta :
NIB/Nomor Bidang :
Luas : m²

2.dst.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Kuasa,	Meteral cukup	Penerima Kuasa,
TTD		TTD
Nama		Nama

Apa saja bentuk ganti kerugian?



- Uang**
- Tanah Pengganti**
- Permukiman Kembali**
- Kepemilikan Saham**
- Bentuk lain yang disetujui**

Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan oleh IYMT berdasarkan **validasi dari Ketua P2T dalam waktu paling lama 5 (lima) Hari**

Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan dalam waktu paling lama **17 (tujuh belas) Hari** sejak penyampaian hasil validasi

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 113 dan lampiran XLVII


Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 115 s.d. Pasal 127



Penitipan Uang Ganti Kerugian

Penitipan Ganti Kerugian dilakukan dalam hal:

- 1) Pihak yang Berhak, menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah dan tidak mengajukan keberatan ke pengadilan negeri;
- 2) Pihak yang Berhak, menolak besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3) Pihak yang Berhak tidak diketahui dan/atau Pihak yang Berhak tidak diketahui keberadaannya;
- 4) Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian: a. sedang menjadi objek perkara di pengadilan; b. masih dipersengketakan kepemilikannya; c. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; d. menjadi jaminan di bank



Pengambilan Uang Ganti Kerugian

Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud angka 1, 2, 3 dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan **surat pengantar dari ketua pelaksana Pengadaan Tanah**.

Dalam hal ketua pelaksana Pengadaan Tanah tidak lagi menjabat sebagai ketua pelaksana Pengadaan Tanah, pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri dilakukan oleh Pihak yang Berhak dengan surat pengantar dari kepala Kantor Pertanahan setempat.

Pasal 99 PP 39 Tahun 2023

Pengambilan Ganti Kerugian yang dititipkan di Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud :

angka 4 a dan b : Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan **setelah terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau akta perdamaian**.

angka 4 c : Ganti Kerugian diambil oleh pihak yang berhak di kepaniteraan Pengadilan **setelah sita diangkat**.

angka 4 d : Ganti Kerugian dapat diambil di kepaniteraan Pengadilan **setelah adanya persetujuan dari pihak bank**.

Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Perma 2 Tahun 2024

IYMT mengajukan permohonan penitipan Ganti Kerugian kepada ketua PN **paling lama 5 (lima) Hari** setelah menerima permintaan penitipan Ganti Kerugian


*Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 128 s.d. Pasal 129 dan Pasal 137, Pasal 139*





Pelepasan Objek Pengadaan Tanah

- Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah **dilaksanakan oleh Pihak yang Berhak kepada Negara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat** atau pejabat yang ditunjuk **dengan dibuat Berita Acara Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah.**
- Dalam hal **Pihak yang Berhak berhalangan** karena hukum maka pelaksanaan Pelepasan Hak **dilakukan oleh pengampu atau wali**
- **Pemutusan Hubungan Hukum** antara Pihak yang Berhak dengan Objek Pengadaan Tanah **sejak dilepaskan hak atas tanahnya**
- Dalam Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah, **pelaksana Pengadaan Tanah menyiapkan surat pernyataan pelepasan/penyerahan Hak Atas Tanah** dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diberi meterai cukup



LXIII. FORMAT SURAT PERNYATAAN PELEPASAN/PENYERAHAN HAK ATAS TANAH ATAU PENYERAHAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN/ATAU TANAMAN DAN/ATAU BENDA-BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH

SURAT PERNYATAAN PELEPASAN/PENYERAHAN HAK ATAS TANAH ATAU PENYERAHAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DAN/ATAU TANAMAN DAN/ATAU BENDA-BENDA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TANAH*)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIK/Identitas diri lainnya :
 Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

selaku pemilik/pihak yang menguasai/pemegang hak atas Objek Pengadaan Tanah berupa sebidang tanah dengan luas m², NIB/NIS bangunan...../tanaman...../benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah*), terletak di Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota Provinsi, dengan ini menyatakan :

1. bahwa saya telah melepaskan/menyerahkan hak atas tanah—dan/atau bangunan dan/atau tanaman dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah*) tersebut di atas kepada Negara, dan menyerahkan seluruh alat bukti penguasaan/kepemilikan atas Objek Pengadaan Tanah tersebut (terlampir) kepada Pelaksana Pengadaan Tanah,
2. bahwa saya telah menerima Ganti Kerugian berupa uang sebesar Rp...../tanah pengganti...../permukiman kembali/kepemilikan saham*).
3. saya menjamin bahwa:
 - a. Objek Pengadaan Tanah tersebut tidak terkena sita dan tidak dalam sengketa atau perkara;
 - b. Objek Pengadaan Tanah tersebut tidak dibebani dengan Hak Tanggungan/tidak dijadikan jaminan utang dengan cara apapun;
 - c. Objek Pengadaan Tanah tersebut belum pernah diserahkan kepada pihak lain dengan cara apapun; dan
 - d. tidak ada pihak lain yang turut mempunyai/memiliki hak atas Objek Pengadaan Tanah tersebut.
4. Apabila dikemudian hari ternyata ada pihak lain yang mempunyai/memiliki hak atas Objek Pengadaan Tanah tersebut, saya bersedia menanggung segala akibat dari pelepasan hak/penyerahan Objek Pengadaan Tanah ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya ancaman/paksaan dari pihak lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Telah dicatat daftar No., tanggal ... bulan ... tahun
 Kepala Kantor Pertanahan
 Kabupaten/Kota, Pihak yang Berhak,

CAP Jabatan dan TTD Meterai cukup CAP dan TTD
 Nama Nama
 NIP. NIP.

Kuasa Pihak yang Berhak dalam pelepasan hak diberikan kepada



seorang dalam hubungan darah ke atas, ke bawah atau ke samping sampai derajat kedua atau suami/istri bagi Pihak yang Berhak berstatus perorangan;



seorang yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Pihak yang Berhak berstatus badan hukum;



ahli waris dalam hal Pihak yang Berhak meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian.

Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab IV Pelaksanaan Pengadaan Tanah Pasal 130 s.d. Pasal 133 dan Lampiran LXIII



**BIDANG PENGADAAN TANAH
DAN PENGEMBANGAN**

KANWIL BPN PROVINSI SULUT



TAHAP PENYERAHAN HASIL



kanwilbpnsulut_



Kanwil BPN Sulawesi Utara

Melayani, Profesional, Terpercaya



Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah



Penyerahan hasil Pengadaan Tanah (paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pelepasan hak Objek Pengadaan Tanah



Berita Acara Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah



Pendaftaran/pensertifikatan (paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan hasil



Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah secara Elektronik



Pelaksanaan Pembangunan



*Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab V Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah Pasal 140 s.d. Pasal 141*



Pengadaan Tanah Skala Kecil

Merupakan kegiatan menyediakan tanah untuk luasan yang **tidak lebih dari 5 (lima) hektar** yang **dapat dilaksanakan secara langsung ataupun melalui tahapan**

Tujuan

- efisiensi
- efektivitas

Syarat

- menggunakan hasil penilaian jasa Penilai
- memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)

Secara Langsung



- Dilaksanakan dengan cara: jual beli/tukar menukar/cara lain yang disepakati.
- Harus memenuhi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- Dilaksanakan secara langsung oleh Instansi yang Memerlukan Tanah, tidak memerlukan Penetapan Lokasi.
- Wajib dilaporkan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada kepala Kantor Pertanahan setempat.
- Hasil pelaksanaan Pengadaan Tanah wajib didaftarkan permohonan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan setempat.

Melalui Tahapan




- Dilakukan dalam hal : diperkirakan akan mendapat penolakan dari masyarakat; lokasi Pengadaan Tanah tidak memungkinkan untuk dipindah
- Pengadaan Tanah Skala Kecil harus menggunakan Penetapan Lokasi yang diterbitkan oleh bupati/wali kota
- Penetapan Lokasi ditetapkan berdasarkan rencana Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) dan studi kelayakan minimal
- Ketentuan penyelenggaraan Pengadaan Tanah Skala Kecil berlaku secara mutatis mutandis sesuai Pasal 3 sampai dengan Pasal 150

*Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab VIII Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasal 146 s.d. Pasal 151*

Pengadaan Tanah Skala Kecil

- Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah dilaksanakan oleh Pihak yang Berhak kepada Negara di hadapan Kepala Kantor Pertanahan setempat atau pejabat yang ditunjuk.
- Pemberian Ganti Kerugian dilakukan bersamaan dengan Pelepasan Hak oleh Pihak yang Berhak setelah dilakukan validasi oleh Pelaksana pengadaan tanah.
- Validasi oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah merupakan kegiatan verifikasi meliputi:
 - a) pemeriksaan formal kelengkapan rekapitulasi peta bidang dan daftar nominatif hasil inventarisasi dan identifikasi Satgas A dan Satgas B;
 - b) pemeriksaan kesesuaian rekapitulasi Pihak yang Berhak dengan bentuk Ganti Kerugian hasil musyawarah



***) Dalam hal Pihak yang Berhak telah diundang 3 (tiga) kali secara patut tidak hadir pada saat pemberian Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak dianggap menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian.





Pengadaan Tanah Skala Kecil





Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang

Apa sih fungsi dari KKPR?

Dasar/acuan dalam pemanfaatan ruang termasuk sebagai dasar penerbitan perizinan bangunan gedung dan perizinan berusaha sektor

Dasar/acuan dalam perolehan tanah dan penerbitan hak atas tanah



Keterangan: *tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Bab II Perencanaan Pengadaan Tanah Pasal 8

Apa dasar penilaian KKPR?

Peta hasil tumpang susun (overlay) antara peta Rencana Lokasi Pembangunan dengan RTRW/RDTR

Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari instansi yang membidangi urusan tata ruang dan pertanahan (dalam hal lokasi Pengadaan Tanah belum dimuat dalam rencana tata ruang)





dan informasi selengkapnya tercantum dalam PerMen ATR/Ka BPN No 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang





Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Penerbitan KKKPR, PKKPR, RKKPR Kegiatan yang bersifat Strategis Nasional.




Sumber: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang Bersifat Strategis Nasional secara Non-Elektronik Nomor: 10/Juknis-PF.01/XI/2023 (Tanggal 07 November 2023)



Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Proses Pelaksanaan KKPR Nonberusaha Secara Non-elektronik oleh Pemerintah Pusat




Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan nonberusaha secara Non-elektronik
Nomor: 13/Juknis-PF.01/XII/2023 (Tanggal 21 Desember 2023)



Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Proses Pelaksanaan KKPR Nonberusaha Secara Non-elektronik oleh Pemerintah Daerah



Sumber: Petunjuk Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan nonberusaha secara Non-elektronik Nomor: 13/Juknis-PF.01/XII/2023 (Tanggal 21 Desember 2023)



Penutup

Modul ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pedoman praktis bagi instansi terkait maupun masyarakat dalam memahami dan melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan pemahaman yang utuh dan seragam, pelaksanaan pengadaan tanah diharapkan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Akhir kata, semoga modul ini dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah serta meminimalkan terjadinya kesalahpahaman maupun permasalahan di lapangan. Komitmen bersama dalam memahami dan menerapkan ketentuan yang berlaku menjadi kunci terwujudnya pengadaan tanah yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan umum.





**BIDANG PENGADAAN TANAH
DAN PENGEMBANGAN**

KANWIL BPN PROVINSI SULUT

**#bangga
melayani
bangsa** **BerAKHLAK**
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



TERIMA KASIH



kanwilbpnsulut_



Kanwil BPN Sulawesi Utara